

**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTA
PATI**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Muhammad Firman Maulana

NIM: 30302100459

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTA
PATI**



Diajukan Oleh:

Muhammad Firman Maulana

NIM: 30302100459

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06.2005.8302

Tanggal: 27 Januari 2023

**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTA PATI**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Muhammad Firman Maulana
NIM: 30302100459

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 0617106301

Anggota

Anggota



Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 0622029201

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 062005830

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 060-7077-601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firman Maulana
NIM : 30302100459

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “*Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati*” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2023



Muhammad Firman Maulana

NIM: 30302100459

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firman Maulana
NIM : 30302100459
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Januari 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Firman Maulana

NIM: 30302100459

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

- Abi bin Abi Thalib

" Uang dan kesuksesan tidak mengubah orang; mereka hanya memperkuat apa yang sudah ada." - Will Smith

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan.” - Bob Dylan

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Kepada ALLAH SWT, yang dengan rahmat dan rizkinya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
- Orang Tua saya dan Saudara saya yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat saya yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua dukungan dan semangatnya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati”***. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai anggota penguji skripsi.
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Januari 2023

Muhammad Firman Maulana

NIM: 30302100459

ABSTRAK

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Permainan judi online telah memasuki kehidupan masyarakat pada saat ini, terutama pada kalangan remaja, karena untuk melakukan perjudian online dianggap hal yang sangat mudah untuk diakses, sehingga perjudian online ini dapat dimainkan di mana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi, dibandingkan dengan perjudian secara langsung harus dimainkan jauh dari jangkauan orang banyak agar tidak ketahuan, hal inilah yang menjadi salah satu perjudian online sangat diminati. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati, mengetahui dan menganalisa Peran Polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Online di Polresta Pati, mengetahui hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi perjudian Online di Polresta Pati.

Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun, teknik pengolahan dan analisis data yaitu dengan cara analisis kualitatif, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

Faktor penyebab maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati antara lain: lingkungan pergaulan, individu itu sendiri, lingkungan yang memberikan kesempatan, serta sikap acuh tak acuh masyarakat. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Polresta Pati melakukan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian menekankan pada himbauan kepada para pelaku perjudian online dengan cara melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat, melakukan koordinasi dengan swakarsa dalam rangka ketaatan masyarakat terhadap hukum, melakukan pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Upaya preventif pihak Polresta Pati dengan cara melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, membentuk tim untuk mengawasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya perjudian dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. Upaya represif yang dilakukan dalam rangka penangkapan tersangka judi online antara lain: informasi dari masyarakat, penanganan tkp, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, menjatuhkan pidana, dan pembinaan. Faktor Penghambat yang dialami kepolisian adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Judi Online, Peran Kepolisian, Hukum Pidana

ABSTRACT

Gambling is a phenomenon that cannot be denied in society. Along with the times, gambling can be carried out with various mechanisms and various forms. Online gambling games have entered people's lives at this time, especially among teenagers, because online gambling is considered very easy to access, so online gambling can be played anywhere without having to find a quiet place, compared to direct gambling, played away from the reach of the crowd so as not to get caught, this is one of the most popular online gambling. The purpose of this study was to find out the factors that led to the rise of online gambling in the Pati Police area, to know and analyze the role of the Police in overcoming online gambling crimes at the Pati Police, to find out the obstacles for the Police in tackling online gambling at the Pati Police.

This type of research with a sociological juridical approach. Then, the data sources used are primary data and secondary data. Furthermore, the data collection method used is through interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data processing and analysis technique is by way of qualitative analysis, which is then presented in a descriptive form.


Factors causing the rise of online gambling in the Pati Police area include: the social environment, the individual himself, the environment that provides opportunities, and the indifferent attitude of society. In tackling the criminal act of gambling, the Pati Police made pre-emptive, preventive and repressive efforts. The preemptive efforts made by the police emphasize appeals to online gambling actors by conducting socialization in the field of public order, coordinating with self-determination in the context of community obedience to the law, carrying out self-security in order to increase public awareness and obedience to the law. Preventive efforts by the Pati Police by conducting legal counseling to the community, forming a team to oversee places that are often used as gambling places, strengthening religious beliefs for each individual because all religions prohibit gambling and conducting patrols and guarding or supervising the community. Repressive efforts made in the context of arresting online gambling suspects include: information from the public, crime scene handling, investigations and investigations, arrests, detentions, sentencing, and coaching. The inhibiting factors experienced by the police are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities, community factors, and cultural factors in society.

Keywords: *Online Gambling, The Role of the Police, Criminal Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	14
1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia	15
2. Fungsi Dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum Perjudian	34
1. Pengertian Judi Secara Yuridis	34
2. Pengertian Judi Secara Sosiologis	37
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	39
4. Pengertian Penanggulangan Perjudian Menurut Prof. Barda Nawawi	40

D. Perjudian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati	51
B. Peran Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah Polresta Pati	55
C. Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Menangani Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penentuan sebuah kebijaksanaan, sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai trendi atau gaya hidup manusia modern.

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, hingga tindak pidana perjudian.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun

1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.¹

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian pada dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian, seperti adanya pengharapan buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 32

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 129

³ Mas Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 5

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delich*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan⁴, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Tata hukum nasional telah mengatur tentang tindak pidana perjudian yang terkandung dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa: Tiap-tiap permainan yang mendasar penghargaan buat menang bergantung pada untung-untungan saja dan penghargaan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk didalamnya adalah segala bentuk pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya.⁵

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 menyebutkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin :

⁴Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁵ K. Watjink Saleh, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal.56.

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.⁶

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi Online (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.⁷

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan di internet ini termasuk poker virtual, kasino, dan taruhan olahraga. Perjudian online merupakan hal yang

⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta, hal. 122.

⁷ Diakses dari https://issuu.com/dreamsday/docs/cara_bermain_judi_togel_dengan_baik.docx pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 18.00

baru dijumpai di kalangan Masyarakat. Perjudian yang banyak diketahui kalangan masyarakat adalah cara memainkan tatap muka, tapi karena berkembangnya teknologi perjudian sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan. Judi online saat ini telah banyak macam jenis dalam bentuk permainan yang menarik perhatian dan menjanjikan bagi pemain. Dan cara memainkannya pun relatif sangat mudah dan mudah dijumpai di semua tempat, misal warnet. Permainan judi online tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan akses internet.

Permainan judi online telah memasuki kehidupan masyarakat pada saat ini, terutama pada kalangan remaja, karena untuk melakukan perjudian online dianggap hal yang sangat mudah untuk diakses. Dan sehingga perjudian online ini dapat dimainkan di mana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi, dibandingkan dengan perjudian secara langsung harus dimainkan jauh dari jangkauan orang banyak agar tidak ketahuan, hal inilah yang menjadi salah satu perjudian online sangat diminati.

Puluhan pelaku perjudian di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 6 September 2022 telah ditangkap Polisi. Mereka tak berkutik saat disergap polisi ketika masih berjudi. Selanjutnya diproses ke kantor Mapolres Pati, dari tangan para pelaku diamankan sejumlah barang bukti alat perjudian, serta dan uang tunai Rp 181 Juta. Para tersangka ini ditangkap dari tiga kecamatan di wilayah hukum Polres Pati. Kasus perjudian yang paling banyak yakni judi online dengan 15 kasus. Dengan barang bukti sebanyak lebih dari Rp 50 juta. Saat ini mereka yang tertangkap lima bandar dan pengepulnya. Para tersangka ini dijerat dengan Pasal

303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perjudian online perlu adanya *penal policy* yaitu pemberantasan perjudian dengan cara represif dan *non penal policy* yaitu dengan cara mencegah tindak pidana perjudian secara preventif, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peranan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online diwilayah Polresta Pati sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“Peran Polisi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati?
2. Bagaimana Peran Polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Online di Polresta Pati?
3. Apa yang menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam menanggulangi perjudian Online di Polresta Pati?

⁸ <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/65759-puluhan-penjudi-dibekuk-satreskrim-polres-pati-uang-ratusan-juta-diamankan-sebagai-barang-bukti?page=2> diakses 03 Januari 2023

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Online di Polresta Pati.
3. Untuk mengetahui hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi perjudian Online di Polresta Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani perjudian online di Kabupaten Pati. Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian Online dan bagaimana penanggulangannya di wilayah Polresta Pati.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian Online.

2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

- a) Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode Penelitian

Sudah menjadi keharusan di dalam pengumpulan data pada penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang diinginkan dapat diraih di dalam suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan penelitian yaitu diharapkan dapat menemukan kenyataan objek yang diteliti, peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapat sesuatu yang belum ada sebelumnya, mengembangkan berarti

menggali lebih dalam, sedangkan menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Pada hakikatnya manusia ingin mengetahui dalam sesuatu hal dengan menggunakan teknik dan metode yang ada. Didalam metode penelitian khususnya dibidang hukum dipaparkan mengenai penalaran dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangka penelitian.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.¹⁰

Metode pendekatan ini dipergunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan tentang usaha Polresta Pati

⁹ Ronny hanitjio Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 9.

¹⁰*Ibid.* hal. 35

dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online dan penanggulangannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Field Research* (Studi Lapangan) yang dilakukan dengan metode:

- 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan percakapan atau tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai, dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada responden yaitu Kepolisian Polresta Pati.
- 2) *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library research* (Study Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh oleh sumber-sumber *literatur* /karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan

juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dan observasi lapangan dengan pihak Polresta Pati, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis yang kemudian diambil kesimpulan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan¹¹, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga, yaitu :¹²

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

¹¹*Ibid*, hal. 98.

¹²*Ibid*, hal. 22.

5. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas perjudian.
 2. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perjudian terutama perjudian Online.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar atau landasan teoritis yang mendasari penulisan skripsi ini. Yaitu menguraikan pengertian dari Kepolisian, pengertian perjudian, pengertian tindak pidana perjudian, dan tindak pidana perjudian ditinjau dalam perspektif agama Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati, peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah Polresta Pati, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang bertujuan agar terdapat kesimpulan tentang formulasi dalam pemberantasan dan penanggulangan perjudian online di wilayah Polresta Pati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Kepolisian

Istilah kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “Polisi” adalah¹³:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya);
- b. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.

Sementara Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI mengemban tugas diseluruh wilayah Indoneisa. POLRI dipimpin oleh seorang KAPOLRI (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).¹⁴

Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan perannya sebagai penegak hukum (law enforcement) yaitu dalam mencegah kejahatan atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah terjadi.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 886.

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan dunia dan hukum maka polisi sebagai badan pemerintah atau pegawai negara yang bertugas selaku penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. POLRI adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya dalam masyarakat.¹⁵

Anggota kepolisian diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang-orang awam lainnya. Kepada mereka diberikan kekuatan hak yang tidak diberikan rakyat biasa, oleh karena keistimewaan tersebut, polisi dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan rakyat dibenarkan menghindar dari bahaya tersebut. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi

¹⁵ Glenn Richard Pandelaki, Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 5 (2018), hlm 240

tersebut secara memadai seperti menunjukkan keberanian, keuletan, dan kehati-hatian.¹⁶

Secara universal, peran POLRI dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*), dan pemeliharaan ketertiban (*Order Maintenance*). Peran tersebut didalamnya mengandung pula pengertian bahwa POLRI sebagai pembasmi kejahatan (*Crime Fighters*)¹⁷, namun didalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya, berada jauh dari masyarakat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara dinegara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan, oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang dimiliki alat kekerasan ini harus dilakukan oleh rakyat, melalui badan *independent* yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

2. Fungsi Dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Fungsi POLRI

Menurut C. H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok Polisi yang pada dasarnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:¹⁸

¹⁶Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 63.

¹⁷www.Propartria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf, hal. 7
Diunduh 7 Februari 2015 Pukul 20.00 WIB

¹⁸R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi, Akabri, Pol., 1975, hal. 17.

1) Fungsi Preventif

Fungsi pencegahan yang berarti bahwa POLRI itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2) Fungsi Represif

Fungsi pengendalian yang berarti bahwa POLRI berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya, dan menyerahkannya kepada penyidik untuk penghukuman.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI mempunyai salah satu fungsi pemerintahan Negara, yaitu :

- 1) Dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Perlindungan;
- 4) Pengayoman; dan,
- 5) Pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan POLRI

Tujuan POLRI adalah terwujudnya keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat mencapai kesejahteraan. Doktrin

Polri, *tata tentrem kerta raharja* berisi ajaran untuk mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, perlu kegairahan membangun (*kerta*). *Kerta* akan terwujud melalui pembinaan (*tentrem*) atau adanya keamanan dalam negeri. Sedangkan *tentrem* mengandung dimensi *security, surety, safety, dan peace*, yang hanya terwujud jika ada (*tata*), ketertiban yang berdasar pada hukum.¹⁹

Tujuan POLRI berdasar Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait dengan fungsi dan tujuan POLRI, tuntutan untuk menjadi institusi sipil tidak dapat ditawar lagi. Pergeseran paradigma pengabdian POLRI yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

POLRI menjalankan pekerjaannya seperti menjaga keamanan, menangani kejahatan, dan lain-lain adalah satu hal sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal lain lagi. Menjadi polisi sipil

¹⁹ Bima Anggalaksana, Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 16, No 2 (2022), hlm 621

juga dapat dikatakan menjadi polisi yang menjalankan tugasnya tidak dengan menggunakan cara yang pendek dan gampang seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat penderitaan manusia.²⁰

Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan POLRI berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategis POLRI yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian POLRI baik sebagai pemelihara Kamtibmas sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.²¹

Sedemikian rupa fungsi dan tujuan POLRI seperti diatas, menurut Awaloedin Djamin, menjadikan POLRI mempunyai tugas dari proses pre-emptif, preventif, dan represif. Keseluruhan fungsi diatas merupakan fungsi Polri yang bersifat universal. Polri lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif,²² untuk menjalankan fungsi preventif diatas,

²⁰Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 53

²¹ Raden Ricky Pratidiningrat, Fungsi Penegakan Hukum di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Pontianak, *Jurnal Hukum Untan*, Vol 1 No. 1, hlm 4

²²Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini, Esok*,PTIK Press, Jakarta, hal.54

POLRI menjadikan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai acuan terbaru.

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak sehingga tindakan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam hukum (*rechtsmatigheid*). Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*), dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum. Berikut adalah tugas dan wewenang POLRI selaku lembaga penegak hukum :

a. Tugas POLRI

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik

²³DR. Sadjijono, SH.,M.Hum., *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2008, Hal. 67

Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.²⁴

Tugas Polisi mencakup perlindungan, pengayoman dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuat format yang lebih luas ke arah pemberdayaan masyarakat.

Konsep *Community Policing* dalam penyelenggaraan tugas POLRI disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”.²⁵

Polmas dalam penyelenggaraan tugas POLRI, adalah sebagai filosofi, kebijakan dan strategi organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Disini Polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, seperti tindak kejahatan, narkoba, tindak kejahatan,

²⁴Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁵Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, <http://tabloid-desa.com/liputan-khusus>, diunduh 8 Februari 2015 Pukul 10.00 WIB.

ketidak tertiban sosial dan ketidaktertiban fisik dan persoalan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

b. Wewenang POLRI

POLRI dalam menjalankan tugasnya, mempunyai wewenang yang berfungsi untuk mendukung POLRI dalam pelaksanaan tugasnya. Wewenang POLRI diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan membrantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam organisasi kepolisian seperti dibagi menjadi 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :²⁶

- 1) Polisi Administratif, Polisi Keamanan atau Polisi Lalulintas

Tugas polisi ini umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang

²⁶M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, 1991, hal.43

bersifat mengatur dari pusat sampai daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas itulah maka dasar tindakannya tidak mungkin diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ditentukan oleh hati nurani dan kemampuan daya intelektual pada setiap petugas didalam membaca persoalan dan situasi yang dihadapi.

2) Polisi Peradilan, Polisi Rahasia atau Reserse

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan barang bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Tugas ini bersifat represif yang dilakukan dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi, maka Polisi ini disebut polisi yang tidak berseragam karena dalam menajalankan tugasnya selalu menggunakan pakaian preman atau pakaian layaknya orang sipil. Di Indonesia, polisi ini disebut Polisi Reserse.

POLRI dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fungsi kepolisian yang melekat yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing, dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki maka POLRI membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan

kamtibmas sekalipun mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi-strategi :²⁷

1) Strategi Deteksi Dini (*early warning detection*)

Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam suatu prediksi intelijen terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.

2) Strategi Pre-Emtif (*to win the heart of the people*)

Merupakan upaya proaktif dan internaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat.

3) Strategi Preventif (*prevention is better than cure*)

Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Strategi Represif (*fight the crime, love humanity and help deliquent*)

Merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas,

²⁷http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf, diunduh 18 Februari 2015 Pukul 13.00 WIB.

profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi nilai HAM (Hak Asasi Manusia).

5) Strategi Rehabilitasi (*law abiden citizen*)

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya sehingga keadaan/kondisi dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI.

6) Strategi Penataan Pelaksanaan Tugas Operasional Kepolisian

Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Polda (mandiri/kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan strategi yang dibangun oleh POLRI, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas POLRI mengutamakan tindakan pencegahan. Upaya represif pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan setelah menggelar strategi Pre-emptif, preventif ketika masih terjadi pelanggaran hukum. Selain, itu pola represif hanya akan menimbulkan keadaan kontra produktif terhadap terbinanya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 19

ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸ Jadi secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga *strafbaarfeit*, misalnya²⁹:

- 1) Peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 14 ayat 1).
- 2) Perbuatan pidana (Undang-undang No. 1 tahun 1951, Undang-undang mengenai : Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil, pasal 5 ayat 3b).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : perubahan Ordonantie tijdelijke byzondere straf bepalingen” S. 1948- 17 dan Undang-undang R.I. (dahulu) No. 8 tahun 1948 pasal 3.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 69.

²⁹Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, pasal 19, 21, 22).
- 5) Tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum, pasal 129).
- 6) Tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, pasal 1)
- 7) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, pasal 1)

Melihat apa yang disebutkan di atas, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Namun mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli. Ada 2 (dua) pandangan monistis dan dualistis, yaitu³⁰:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Simons yang masuk dalam golongan aliran *monistis* memiliki pendapat sebagai berikut :³¹

³⁰*Ibid.*, hal. 40

³¹*Ibid.*, hal. 41

Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, on-rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :³²

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*straatbaar gesteld*),
3. Melawan hukum (onrechtmatig),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar persoon*).

Dalam hal ini, Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*.

1. Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah:
 - a) Perbuatan orang,
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
 - c) Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
2. Unsur subyektif dari *strafbaar feit* :
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab,
 - b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan,

b. Pandangan Dualistis

³²*Ibid.*, hal. 41

Pandangan dualistis adalah membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”.

Moeljatno dalam pidato dies natalis, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan harus memenuhi unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia),
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil),
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Golongan dualistis ini, mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau adanya *mens rea*).³³

C. Tinjauan Umum Perjudian

Perjudian atau judi atau permainan judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, Berjudi

³³*Ibid.*, hal. 44

ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada sejumlah uang atau harta semula.³⁴

1. Pengertian Judi Secara Yuridis

a. Menurut Hukum Pidana (KUHP)

Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin.

Ke 1: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permanan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke 2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Ke 3: Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

³⁴Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, 1995, hal. 429.

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.³⁵

b. Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menurut Pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.³⁶

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik

³⁵Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta, hal. 122

³⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar daripada akses positif. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Maka untuk maksud tersebut perlu pengklasifikasian segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

c. Menurut PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya

larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merugikan perjudian.³⁷

2. Pengertian Judi Secara sosiologis

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.³⁸

Menurut G.W. Bawengan, perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dan harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.³⁹

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macam-macamnya yang disertai dengan pertaruhan atau dalam bahasa jawa sering disebut “totohan”. Dari pengertian yang diberikan oleh masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukann perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

³⁷Penjelasan Umum PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

³⁸Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hal. 51.

³⁹G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hal. 81

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedangkan ada pula yang bersifat netral saja.⁴⁰

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan, Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴¹

Dalam KUHP disebutkan bahwa judi termasuk dalam delik pidana, maka sebagai peneliti masalah hukum diharuskan mengetahui unsur-unsur dalam perjudian dalam Pasal 303 bis. Ayat 1 (satu), yaitu:⁴²

- 1) Unsur barang siapa, dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum didalam melakukan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

⁴⁰ Kartini Kartoni, *op, Cit*, hal 71.

⁴¹Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 63

⁴²Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta, hal. 122

- 3) Unsur turut serta bermain judi di jalan umum atau ditempat yang dikunjungi khalayak umum.
- 4) Unsur tanpa mendapatkan ijin untuk mengadakan permainan judi.

Sedangkan pada Pasal 303 bis ayat 2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur penanggulangan perbuatan tindak pidana (residiv), dengan syarat maksimal hingga 2 (dua) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap.

4. Pengertian Penanggulangan Perjudian Menurut Prof. Barda Nawawi

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana secara faktual yang terus meningkat.

Penanggulangan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik

hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *Penal policy*.⁴³

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴⁴

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:⁴⁵

“Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar

⁴³ Ismail Koto, Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Vol 1, No 1 (2022), hlm. 15

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 73-74.

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 26

pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi didalam pengertian "*social policy*" sekaligus terdapat didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Muladi, berpendapat penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁴⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki,

⁴⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal.

yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overvelasting*).

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakkan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yang terstruktur, substansi dan kultur.⁴⁷

Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk

⁴⁷Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa:⁴⁸

- 1) Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
- 2) Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, dan kendaraan.
- 3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.
- 4) Sumber-sumber daya yang selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.

Secara konseptual maka inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵⁰

Barda Nawawi Ariefmenyatakan, “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (perjudian) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, hal. 18

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983. hal. 3

⁵⁰*Ibid.*, hal. 4

mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵¹

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵²

D. Perjudian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Syariat atau hukum dalam agama Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Oleh sebab itu dalam perniagaan dalam usaha untuk menambah kekayaan dengan cara tidak adil, penipuan, perjudian membuat akad yang menggantung dan menanggungkan penyertaan dilarang. Hukum islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya hukum Islam mengandung doktrin lengkap yang saling berkaitan.⁵³

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.Cit, hal. 2

⁵² *Ibid.*, hal. 75

⁵³ Sulaiman, *Fiqh Islam*, Rajawali, Jakarta, hal. 81

Agama Islam kita ketahui adalah agama terakhir dan sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian, dan menganggap permainan judi itu suatu dosa besar, yaitu sama dengan meminum minuman keras atau khamar, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan menyembah berhala.

Hal ini tercantum dalam Surat-surat Al-Quran sebagai berikut:

Qs Al Baqarah : 219


﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Orang Arab pada zaman *Jahiliyyah*, banyak melakukan minum khamar, yaitu minuman yang memabukkan dan banyak pula yang melakukan judi. Ini tidak mengherankan, karena bangsa-bangsa Persia, Romawi, dan lain-lain bangsa sekitar tanah Arab sudah lebih dahulu minum *khamar* (tuak) dan berjudi. Setelah datang Islam, Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang hukum Islam dalam minum *Khamar* dan berjudi yang banyak

dilakukan ketika itu. Maka datanglah wahyu Allah ini, yang secara halus menerangkan bahwa minum *Khamar* dan berjudi itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi buruknya lebih besar dari baiknya. Buruknya minuman keras karena berakibat menghilangkan akal manusia yang sangat berharga yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan baiknya adalah untuk memanaskan badan, kalau kebetulan kita berada di daerah dingin.⁵⁴

Qs Al Maidah : 90



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan “panah”, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Didalam ayat ini terdapat empat perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu:

- 1) Meminum minuman keras
- 2) Berjudi
- 3) Menyembah berhala
- 4) Mengundi nasib

⁵⁴ Khairul Amri, Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam, *Jurnal Mumtaz*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm 51

Dalam ayat ini ternyata bahwa judi disejajarkan dengan menyembah berhala, minum minuman keras, dan mengundi nasib yang semuanya merusak masyarakat dan menghancurkan budi pekerti. Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras, yaitu sebagai berikut :

Qs Al Maidah : 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Menyatakan, setelah turun ayat ini maka sahabat-sahabat yang suka minum minuman keras dan berjudi semuanya menghentikan, sebab ayat ini benar-benar mengancam orang yang peminum dan penjudi, dan mengatakan bahwa kemauan minum *khamar* dan berjudi itu adalah hasutan dan tipu daya setan. *Khamar* dan judi itu mengakibatkan permusuhan sesama kita dan melalaikan dari *Dzikirullah* (mengingat Allah).⁵⁵

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas, jelas bahwa dalam agama Islam maupun hukum islam perjudian sangat dilarang dengan keras. Selain

⁵⁵ Heriyansyah Heriyansyah, Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W., Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 02 (2018), hlm 45

itu dibalik pengharaman judi, ada suatu hikmah yang agung dan tujuan yang mulia. Yaitu :⁵⁶

- 1) Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya dan menaati akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya'. Adapun judi termasuk di dalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.
- 2) Islam menjadikan harga manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah diisyaratkan atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- 3) Tidaklah mengherankan setelah itu, jika perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kelelahan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan menang, yang untung dan rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya

⁵⁶ Sulaiman *op.Cit.*, hal. 83

menyimpan kekecewaan dan dendam, kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakan sendiri.

- 4) Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulang lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih parah lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu berhentilah girangnya kemenangan dan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua belah pihak akan selalu terikat oleh meja judi. Hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Hal inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.
- 5) Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Judi merupakan hobi yang menelan waktu dan kesungguhan, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau memberi, hanya mau mengonsumsi namun tidak mau memproduksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya.⁵⁷ Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Dampak dari suatu perjudian tentunya menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang pada karakter pribadi seseorang, seperti dipengaruhi oleh

⁵⁷ Dini Ramdania, Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, Vol 17 No 2 (2018), hlm 721

lingkungan melalui interaksi, adanya sikap meniru sehingga kelak akan mempengaruhi terjadinya hasrat berjudi dalam pergaulan. Ada beberapa teori yang menjelaskan dari pengaruh perilaku menyimpang diantaranya:⁵⁸

1. Teori Pergaulan Berbeda.

Teori ini diciptakan oleh H. Sutherland, dalam teori ini penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya (*cultur transmission*). Melalui proses ini seseorang mempelajari suatu sub kebudayaan menyimpang.⁵⁹

2. Teori Ferry

Menurut Enrico Ferry, faktor individu dan lingkungan yang mempengaruhinya sebagai sebab kejahatan.⁶⁰

3. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut Tarde “Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”

4. Teori Imitasi (*Imitation Theory*)

⁵⁸ Hardianto Djanggih Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 13, No 1 (2018), hlm 866

⁵⁹ M.sitorus, *Berkenalan Dengan sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm 79-80

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Jilid I, CV Pustaka Setia Bandung, 2011, hlm 103

Menurut Tarde, Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.⁶¹

Perjudian online melalui media internet yang dilakukan oleh para mahasiswa dapat dipelajari dengan menggunakan teori-teori yang terdapat diatas. Guna memecahkan permasalahan yang ada maka harus mencari terlebih dahulu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut sehingga akan mendapat solusinya. Sama halnya dengan suatu perjudian online yang dilakukan oleh para mahasiswa melalui media internet dimana harus terlebih dahulu mencari sebab-sebabnya sehingga akan menemukan solusinya.⁶²

Beberapa faktor penyebab maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati antara lain:

1. Lingkungan Pergaulan

Pengaruh pergaulan masyarakat berjalan tidak pada posisi yang sebenarnya. Terkadang pergaulan yang buruk dapat menyebabkan masyarakat ikut menjadi buruk. Sama halnya dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah bermain judi, ketika bergaul dengan temannya yang suka berjudi maka seseorang tersebut yang tidak

⁶¹ Chairil A. Aziz dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syari'ah*, Ambooks, Jakarta, 2007, hlm 5-10

⁶² Muhammad Ikhsan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, *Jurnal Ilmu Hukum Untan*, Vol 3, No 3 (2015), hlm 94

pernah berjudi pun menjadi meniru untuk melakukan perjudian disebabkan karena bergaul dengan temannya yang menyimpang.

2. Individu itu sendiri

Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tergantung dari niat dan korelasi antara pikiran dan perbuatan dari setiap individu tersebut. Sama halnya dengan mahasiswa yang melakukan perjudian, tidak terlepas dari niat untuk melakukan perjudian tersebut. Faktor individu inilah yang menjadi ujung tombak seseorang melakukan kejahatan seperti perjudian. Karena mahasiswa yang melakukan perjudian online cenderung tidak memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan keasyikan, kecanduan dan rasa penasaran untuk menang dalam bermain judi.

3. Lingkungan yang memberikan kesempatan

Pengaruh lingkungan, mempengaruhi terhadap tumbuh perkembangan sosial seseorang. Pada saat ini teknologi internet sangat mudah didapatkan dimanapun seperti *cafe hotspot*, warnet dan lain sebagainya. Perjudian online yang dominan dilakukan pada tempat-tempat tersebut cenderung tidak memiliki pengawasan yang ketat. Bahkan terkadang mahasiswa bebas mengakses apapun ketika berada di tempat-tempat penyedia akses internet tersebut. sehingga mahasiswa dan siapapun bebas untuk melakukan perbuatan menyimpang melalui internet.

4. Kebiasaan Masyarakat

Setiap tindakan individu maupun kelompok tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung, baik itu pengaruh yang positif atau bahkan pengaruh negatif yang memberikan contoh kurang baik terhadap perkembangan seseorang. Dalam hal perjudian online yang dilakukan mahasiswa peran masyarakat untuk mencegah perbuatan judi ini sangat tidak terlihat. Selain itu sikap yang acuh tak acuh masyarakat terhadap perkembangan perjudian menyebabkan para pelaku menyimpang ini dapat terus melakukan perjudian. Padahal perjudian ini bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri.

B. Peran Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah Polresta Pati.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian yang sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁶³

Menempatkan kepolisian tidak semata-mata sebagai penyeidik dan penyidik kejahatan, melainkan juga sebagai pejabat yang bertugas mencegah terjadinya kejahatan, menyebabkan subsistem kepolisian dihadapkan pada pekerjaan yang berada di luar tugasnya yang tradisional. Kepolisian juga bertugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan (*goal*) masyarakat, yang menjadi kajian bidang kebijaksanaan kriminal. Kepolisian dipandang mempunyai fungsi preventif telah diakui sejak lama. Van Voiienhoven pernah menyatakan bahwa, fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat tetap terpelihara".⁶⁴ Namun dikaitkannya fungsi preventif ini dengan pendekatan kebijakan (*policy approach*) merupakan konsep yang relatif baru. Adam Crawford berpendapat bahwa, pencegahan kejahatan ditempatkan sebagai tujuan utama kebijakan dan diintegrasikan ke dalam tugas kepolisian mulai

⁶³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm 17

⁶⁴ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2010, Hlm. 60

diperhatikan orang pada akhir tahun 1950-an,⁶⁵ yang merekomendasikan diadakannya pelatihan khusus bagi aparat kepolisian sehingga menjadi ahli di bidang pencegahan kejahatan. Selain itu diperkenalkan pula *partnership approach* yang menekankan keterlibatan organisasi di luar kepolisian untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pencegahan kejahatan

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yang dilakukan adalah:⁶⁶

1. Upaya Preemptif

Dalam era sekarang mindsight tentang POLRI sedang mengalami kurang begitu baik di mata sebagian masyarakat Indonesia, dan saat ini POLRI ingin mencoba hadir dengan paradigma baru, yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar terjalin hubungan makin erat dengan baik dalam membantu Tupoksi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan itu Polri lebih mengedepankan upaya atau tindakan preemptif dalam menangani setiap kasus yang dihadapi termasuk dalam penindakan perjudian online.

Adapun upaya preemptif adalah menekankan pada pengimbauan kepada para pelaku perjudian online agar sadar tidak kembali melakukan

⁶⁵ Adam Crawford. *The Local Governance of Crime*. Oxford; Clarendon Press. 1997, Him. 26

⁶⁶ Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pihak Kepolisian Sektor Pati dalam memberikan suatu himbauan kepada pelaku perjudian online secara preemtif ini dilakukan dengan cara:⁶⁷

a) Melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan yaitu meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan sosialisasi agar terciptanya kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online, akibat dan kerugian yang akan dialami jika melakukan praktek perjudian tersebut.

b) Melakukan koordinasi dengan swakarsa dalam rangka ketaatan masyarakat terhadap hukum

Koordinasi dengan cara swakarsa yaitu bertujuan membuat anggota masyarakat memiliki kemauan atau kesadaran tersendiri yang timbul tanpa dorongan atau tanpa paksaan oleh pihak lain untuk menghindari perjudian Online, guna menjalankan koordinasi dengan cara swakarsa jajaran Polresta Pati melakukan pembuatan baleho, spanduk, maupun informasi melalui media sosial.

⁶⁷ Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

- c) Melakukan pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum

Hampir sama dengan koordinasi dengan cara swakarsa, pengamanan swakarsa lebih bersifat fisik. Dimana setiap anggota kepolisian ditempatkan di tempat-tempat yang rawan terjadinya praktek perjudian Online, misal : di pasar, komplek pertokoan, dan sekitar tempat-tempat ramai. Hal ini digunakan untuk mencegah keributan di dalam masyarakat sebagai akibat dari praktek perjudian online.

2. Upaya Preventif

Perjudian online merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat kita. Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati.

Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian online, Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan. Menurut hasil wawancara penulis, mengutarakan mengenai kegiatan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Hal ini yang terjadi kesadaran hukum dalam masyarakat masih sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalam berkembang dengan baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai inidividu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian khususnya perjudian online, penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab

bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

- b) Membentuk tim untuk mengawasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian.

Membentuk suatu kelompok tim kepolisian yang bertujuan untuk mengawasi lokasi-lokasi yang rawan digunakan untuk tindak perjudian online. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak perjudian online di kalangan masyarakat Kabupaten Pati khususnya.

- c) Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya perjudian

Hal ini dilakukan dengan cara mendekati masyarakat kepada tokoh-tokoh agama, berharap dapat memberikan pengertian kepada setiap warga bahwa perjudian Online merupakan tindakan haram yang dilarang oleh agama.

- d) Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

Dalam menjawab keprofesionalitasan kinerja jajaran Polresta Pati membentuk patroli multi fungsi dimaksudkan guna memiliki fungsi intelijen, binmas, reserse, dan lalu lintas, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka mewujudkan tertib hukum.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya⁶⁸ yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁶⁹

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penindakan dengan cara represif adalah upaya penal yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, sebagai upaya terakhir dalam memberantas dan menanggulangi perjudian Online di wilayah Polresta Pati setelah upaya preemtif dan preventif, tindakan ini bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi nilai HAM (Hak Asasi Manusia).

⁶⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 155.

⁶⁹ Arief, Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005, Hlm. 23.

Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian Online, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif. Berdasarkan hasil wawancara dengan upaya penanggulangannya bisa berupa:

a) Informasi dari Masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian Online yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut

b) Penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Tindakan penanganan TKP difokuskan untuk mencari, menganalisa, mengevaluasi petunjuk, dan keterangan guna dilakukannya penyidikan lebih lanjut yang bertujuan untuk menjadikan terang tentang tindak pidana yang terjadi. Biasa

Reserse dalam melakukan penanganan menggunakan pakai preman atau bebas agar tidak dicurigai oleh para pelaku perjudian Online.

c) Penyelidikan dan penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian Online apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian dan menindak lanjuti kasus ini.

d) Penangkapan

Setelah mendapatkan informasi dari penyidik, akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penangkapan, penangkapan ialah tindakan menangkap pelaku tindak pidana perjudian Online baik saat melakukan operasi atau saat penyergapan. Dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut adalah adanya barang bukti, dan dasar bukti tersebut seseorang yang diduga keras sebagai pelaku perjudian online harus bisa ditangkap.

e) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Namun, terkadang dalam praktiknya sering kali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Penahanan merupakan suatu upaya untuk mencegah pelaku melarikan diri dari barang bukti yang disita, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana perjudian yang dilarang oleh pemerintah. Penahanan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- f) Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar itu Apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidakseimbangan tersebut, sehingga perlu adanya suatu tindakan memulihkan hal tersebut yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan pelaku judi Online menyadari akan tindakan yang

dilakukan memang tidak ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi online.

g) Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan, tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah kesalahan. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri.

Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar.

Pembinaan ini harus terus diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan diberikannya suatu bekal ketrampilan atau keahlian guna dapat membantu pencarian penghidupan yang layak di lingkungan masyarakat. Peranan masyarakat sekitar seperti tokoh agama juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini yang menguatkan dari segi mental atau psikis dalam rokhani agar bertobat.

C. Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Menangani Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati.

Masalah penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kabupaten Pati pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Sehubungan dengan masalah penegakan hukum ini, Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Faktor Hukum/Undang-Undang

Hambatan Polresta Pati dalam menanggulangi perjudian online yang berkaitan dengan faktor hukum/undang-undang adalah terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana perjudian online. Tim penyidik kepolisian mengalami hambatan seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum, penyidik diwajibkan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Adapun bunyi dari Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kalidua puluh empat jam.”

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.8

Permasalahan tersebutlah yang membuat tim penyidik kepolisian lebih memilih mengenyampingkan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sarat materiil dipasal 43 ayat (6) yang tidak terpenuhi. Selain hal itu, kasus perjudian online ini kebanyakan tersangkanya tertangkap tangan dan pasti dilakukan penahanan, maka keluarnya surat penetapan penahanan dari ketua pengadilan negeri setempat sangat dibutuhkan segera.

2. Faktor Penegak Hukum

Hambatan Polresta Pati dalam menanggulangi perjudian online yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah terkait pada Sumber Daya Manusia dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan banyak yang belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Kepolisian Resor Kota Pati belum ada unit khusus terkait tindak pidana melalui jaringan internet. Unit tersebut hanya ada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu unit *Cybercrime*.

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Hambatan Polresta Pati dalam menanggulangi perjudian online yang berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkup polisi ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian, khususnya perjudian online

yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, karena kurangnya fasilitas komputer dan sebagian besar dari para penyidik belum menggunakan internet atau menjadi pelanggan pada salah satu ISP (*Internet Service Provider*). Untuk membuktikan jejak-jejak para penjudi online yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polres Pati belum memadai, karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *softcopy* (image, program, dsb).

4. Faktor Masyarakat

Hambatan Polresta Pati dalam menanggulangi perjudian online yang berkaitan dengan faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kurangnya kesiapan masyarakat dalam beraktifitas menggunakan jaringan teknologi informatika. Selain itu, masyarakat masih memandang bahwa dengan bermain judi online, maka mereka akan dengan mudah menjadi kaya dan mudah memperoleh uang. Selama masyarakat masih mempunyai nafsu untuk bermain judi online, maka pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum hanya bisa menekan atau meminimalisasikan tindak pidana perjudian online.

5. Faktor Kebudayaan

Hambatan Polresta Pati dalam menanggulangi perjudian online yang berkaitan dengan faktor kebudayaan adalah saat ini teknologi informatika merupakan bagian dari budaya masyarakat, sehingga keberadaan teknologi informatika merupakan hal yang wajar. Faktor inilah yang mempengaruhi bahwa teknologi informatika khususnya yang terintegrasi oleh jaringan internet menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Perkembangan internet dapat dikatakan pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Selain dampak positif, bahwa teknologi informatika menimbulkan dampak negatif dengan munculnya peluang melakukan tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan, khususnya tindak pidana judi online.

Dalam menanggulangi kendala yang dialami oleh lembaga kepolisian dalam pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan perjudian Online, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan sebagai berikut:

1. Institusi POLRI harus melakukan perubahan paradigma dalam penataan personel dan peningkatan profesionalitas guna dapat mengubah persepsi selama ini dan merebut simpati masyarakat.
2. Polisi memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam memberikan laporan bila menemukan sesuatu yang berpotensi menjadi kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman.

3. Guna melakukan kerjasama yang baik kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat guna meminimalisir terjadinya perjudian Online dari upaya preventif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab maraknya perjudian online di wilayah Polresta Pati antara lain: lingkungan pergaulan, individu itu sendiri, lingkungan yang memberikan kesempatan, serta sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap perkembangan perjudian menyebabkan para pelaku menyimpang ini dapat terus melakukan perjudian.
2. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Polresta Pati melakukan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian menekankan pada himbauan kepada para pelaku perjudian online dengan cara melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat, melakukan koordinasi dengan swakarsa dalam rangka ketaatan masyarakat terhadap hukum, melakukan pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Upaya preventif pihak Polresta Pati dengan cara melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, membentuk tim untuk mengawasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya perjudian dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. Upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditunjukkan kepada seseorang

yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, upaya represif yang dilakukan dalam rangka penangkapan tersangka judi online antara lain: informasi dari masyarakat, penanganan tkp, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, menjatuhkan pidana, dan pembinaan.

3. Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Menangani Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor hukum/Undang-Undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, faktor penegak hukum bertakitan dengan sumber daya manusia dari pihak kepolisian, faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat terkait kesadaran hukum, serta faktor kebudayaan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menaggulangi perjudian online dengan melalukan penyuluhan mengenai dampak judi online dan sanksi hukum yang akan diterima. Penyuluhan dapat dilakukan pada saat arisan bapak-bapak/ibu-ibu, dengan mengetahui dampak dan sanksi pidananya diharapkan masyarakat akan tersadar akan bahaya judi online dan akan meninggalkan kegiatan tersebut.

2. Kepolisian perlu menghimbau masyarakat agar berperan aktif untuk melapor ke pihak Kepolisian terkait tindak pidana judi online. Kepolisian juga perlu melakukan kerjasama antar negara melalui ASEANAPOL atau INTERPOL untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia, dan juga agar dapat diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online menurut Pasal 45 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Kepolisian agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana seharusnya dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologinya. Seperti Polsek juga harus dilengkapi sarana nya sehingga akan lebih maksimal untuk menaggulangi tindak pidana kejahatan berbasis teknologi. Pemerintah khususnya Menkominfo agar dengan segera melakukan pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi dikarenakan pertumbuhan situs judi yang pesat dan menutup segala kemungkinan cela-cela dari situs judi online agar tidak dapat dengan mudah di akses di internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2008, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta;
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, Esok*, PTIK Press, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005;
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung;
- G.W. Bawengan, 2002, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta;
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta;
- K. Watjink Saleh, 1997, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Mas Soebagio, 1976, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta;
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang;
- R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, 1975, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Akabri, Pol., Sukabumi;

P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, CV Mandar Maju, Bandung;

Poerwadarminto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Ronny Hanitjio Soemirto, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Sadjiono, SH.,M.Hum., 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Yogyakarta;

Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta;

_____, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman.

Soedjono Dirdjosisworo, 1986. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung;

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang;

Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, Bandung;

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Jurnal:

- Bima Anggalaksana, Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 16, No 2 (2022);
- Dini Ramdania, Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, Vol 17 No 2 (2018);
- Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Maruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018;
- Glenn Richard Pandelaki, Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 5 (2018);
- Hardianto Djanggih Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 13, No 1 (2018);
- Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004;
- Heriyansyah Heriyansyah, Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W., *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 02 (2018);
- Ismail Koto, Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol 1, No 1 (2022);
- Khairul Amri, Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam, *Jurnal Mumtaz*, Vol. 2 No. 1 (2022);
- Muhammad Ikhsan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Medianternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, *Jurnal Ilmu Hukum Untan*, Vol 3, No 3 (2015);
- Raden Ricky Pratidiningrat, Fungsi Penegakan Hukum di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Pontianak, *Jurnal Hukum Untan*, Vol 1 No. 1;

Media Internet:

Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, [Http://tabloid-desa.com/liputan-khusus](http://tabloid-desa.com/liputan-khusus).

www.Propatria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf.

www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf,

[https://issuu.com/dreamsday/docs/cara bermain judi Online dengan baik.docx](https://issuu.com/dreamsday/docs/cara_bermain_judi_Online_dengan_baik.docx)

